



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2021.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

8. Peraturan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/Kpu/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change
4. Tim Manajemen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
6. Tim Penguatan Kelembagaan

7. Tim

7. Tim Penguatan Tata Laksana
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.


- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
 NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1 | Maria Goreti Padu Keray, SE. M.Ec.Dev | Ketua KPU Alor | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | Munawir Laamin, S.Pd | Anggota KPU Alor | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3 | Charlemen Djahadael, S.Pd | Anggota KPU Alor | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4 | Madriyana Cendana Pong, SH | Anggota KPU Alor | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5 | Syarifudin Laela, SH | Anggota KPU Alor | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1 | Husni Saleh Maga, S.IP, MM | Sekretaris KPU Kabupaten Alor | Ketua | Ketua |
| I | TIM MANEJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | Mahyuddin Aba, SE | Kepala Sub Bagian Umum | Koordinator merangkap Anggota | Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor |
| 2 | Nove O. Oematan, SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | |
| 3 | Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos | Kepala Sub Bagian Program & Data | Anggota | Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| 1 | Nove O. Oematan,SH | Kepala Sub Bagian Hukum & SDM | Koordinator merangkap Anggota | Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Alor |
| 2 | Merliyanti R. Illu | Staf Sub Bagian Hukum & SDM | Anggota | Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Alor |
| III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1 | Nove O. Oematan,SH | Kepala Sub Bagian Hukum & SDM | Koordinator merangkap Anggota | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2 | Merliyanti R. Illu | Staf Sub Bagian Hukum & SDM | Anggota | |
| IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1 | Mahyuddin Aba, SE | Kepala Sub Bagian Umum | Koordinator merangkap Anggota | Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> |
| 2 | Mathan Waang | Staf Sub Bagian Umum | Anggota | |
| 3 | Fredik Sir | Staf Sub Bagian Umum | Anggota | |
| V TIM PENATAAN SISTEM MANEJEMEN ASN | | | | |
| 1 | Nove O. Oematan,SH | Kepala Sub Bagian Hukum & SDM | Koordinator merangkap Anggota | Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi |
| 2 | Merliyanti R. Illu | Staf Sub Bagian Hukum & SDM | Anggota | Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi |
| 3 | Mathan Waang | Staf Sub Bagian Umum | Anggota | Melaksanakan penerapan sistem penilaian kerja individu Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1 | Nove O. Oematan,SH | Kepala Sub Bagian Hukum & SDM | Koordinator merangkap Anggota | Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Alor |
| 2 | Merliyanti R. Illu | Staf Sub Bagian Hukum & SDM | Anggota | Meningkatkan peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> |
| 3 | Fredik Sir | Staf Sub Bagian Umum | Anggota | |
| VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | |
| 1 | Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos | Kepala Sub Bagian Program & Data | Koordinator merangkap Anggota | Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur |
| 2 | Arkipus Mouata,A.Md | Staf Sub Bagian Program & Data | Anggota | Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Alor |
| 3 | Muhammad Kasim | Staf Sub Bagian Program & Data | Anggota | |
| VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1 | Husni Saleh Maga,S.IP, MM | Sekretaris KPU Kabupaten Alor | Koordinator merangkap Anggota | Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik |
| 2 | Indraningse Yella Kamba | Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas | Anggota | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 3 | Abdul Kadir Umar | Staf Sub Bagian Teknis & Hupmas | Anggota | |
| IX TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | Husni Saleh Maga,S.IP, MM | Sekretaris KPU Kabupaten Alor | Ketua | Ketua |
| 2 | Ayu Pujiwati Muhamad, S.Sos | Kepala Sub Bagian Program & Data | Anggota | Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat |

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----|--------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Nove O. Oematan,SH | Kepala Sub Bagian Hukum & SDM | Anggota | Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi |
| 4 | Mahyuddin Aba, SE | Kepala Sub Bagian Umum | Anggota | Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan |

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

